



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROGRAM USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) MELALUI PENGUATAN EKOSISTEM PEMBIAYAAN DAN
PEMBERDAYAAN UMKM
DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : PKS-9/IP/2026
NOMOR : 100.3.7/5/011/NK/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ISMED SAPUTRA** : Direktur Utama pada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023, yang merupakan unit organisasi non eselon berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2017 tanggal 7 Juli 2017, berkedudukan di Jl. GSSJ Ratulangi No 17 Jakarta, dalam hal ini bertindak mewakili Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO** : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.09 Bangil-Pasuruan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan

PIHAK KEDUA	f	e	d	t	u
----------------	---	---	---	---	---

PIHAK KESATU	g	l	r	k	
-----------------	---	---	---	---	--

Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana investasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Pembiayaan UMKM.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, serta fungsi pelayanan publik.
3. bahwa Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut **Pembiayaan UMKM** adalah program fasilitas pembiayaan konvensional atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada pelaku UMKM yang disertai dengan pendampingan.
4. bahwa **Pemberdayaan** adalah upaya sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap pelaku UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dasar Nota Kesepakatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

PIHAK KEDUA	f	l	t	g	w
----------------	---	---	---	---	---

PIHAK KESATU	g	l	g	w	
-----------------	---	---	---	---	--

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-09/IP/2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pendanaan, Kerja Sama Program, dan Pemberdayaan dalam rangka Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pengembangan Program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Penguatan Ekosistem Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui Penguatan Ekosistem Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah tercapainya pemberdayaan ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

OBJEK DAN LOKASI SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama Pengembangan Program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Penguatan Ekosistem Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- a. pelaksanaan sosialisasi Pembiayaan UMKM, identifikasi, pendampingan lembaga yang berpotensi menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM;
- b. peningkatan akses pembiayaan UMKM;
- c. penguatan kelembagaan koperasi; dan
- d. penguatan ekosistem Pembiayaan UMKM.

PIHAK KEDUA	f	o	t	g	y
----------------	---	---	---	---	---

PIHAK KESATU	D	L	g	N	
-----------------	---	---	---	---	--

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait realisasi Pembiayaan UMKM;
 - melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha dan koperasi;
 - melakukan penilaian dan penguatan kelembagaan koperasi yang memenuhi persyaratan menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM;
 - memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi, pendamping, debitur UMKM dan/atau pelaku usaha UMKM sesuai program pelatihan **PIHAK KESATU**;
 - menyediakan dan menyalurkan Pembiayaan UMKM kepada koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur Pembiayaan UMKM; dan
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi Penyalur Pembiayaan UMKM.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KESATU** yang terkait potensi dan kebutuhan Pembiayaan UMKM;
 - melakukan identifikasi dan pendampingan terhadap koperasi yang berpotensi menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM; dan
 - melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Pejabat Pelaksana sebagai berikut :
- PIHAK KESATU** menunjuk Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah; dan
 - PIHAK KEDUA** menunjuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

PIHAK KEDUA	f	p	d	g	u
----------------	---	---	---	---	---

PIHAK KESATU	Q	L	g	M	
-----------------	---	---	---	---	--

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksudnya secara tertulis pada **PIHAK** lainnya dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketersediaan anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis Pihak berwenang.

PIHAK KEDUA					
----------------	--	--	--	--	--

PIHAK KESATU					
-----------------	--	--	--	--	--

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

KETENTUAN PERUBAHAN (ADENDUM)

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu adendum atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI/SURAT-MENYURAT

- (1) Pengiriman surat, pemberitahuan, pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile yang dialamatkan kepada :

a. **PIHAK KESATU :**

Up : Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan
 Alamat : Pusat Investasi Pemerintah
 Jl. GSSJ. Ratulangi Nomor 17
 Jakarta 10350
 Nomor Telepon : (021) 3924822
 E-mail : sekre.pip@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Up : Bagian Tata Pemerintahan
 Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
 Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan
 Nomor Telepon : -

PIHAK KEDUA	f	p	t	g	w
----------------	---	---	---	---	---

PIHAK KESATU	Q	L	S	M	
-----------------	---	---	---	---	--


Nomor Telepon : -

E-mail : bagtapem.kabpas.@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

PIHAK KESATU

ISMED SAPUTRA

PIHAK KEDUA	f	e	t	g	o
-------------	---	---	---	---	---

PIHAK KESATU	g	k	t	m	
--------------	---	---	---	---	--

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROGRAM USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI Penguatan Ekosistem Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : PKS-9/IP/2026
 NOMOR : 100.3.7/5/011/2026

RENCANA KERJA

Kerja Sama Pengembangan Program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Penguatan Ekosistem Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM

PIHAK KESATU : Pusat Investasi Pemerintah

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Ruang Lingkup	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka Waktu	Lokasi
	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
Sosialisasi dan edukasi, antara lain : 1. Melakukan sosialisasi dan edukasi, antara lain : a. sosialisasi program Pembiayaan UMKM; b. edukasi perpajakan; c. program pembiayaan; dan 2. program pengembangan usaha.	Melakukan sosialisasi, antara lain: a. perizinan usaha dan sertifikasi produk; dan b. program pengembangan usaha.	PIP	Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya 1. Diskoperin dag 2. DPMPTSP 3. Dinas Kesehatan 4. BPJPH	√	√	2026 s.d. 2029, minimal 1 kali setahun [sesuai jadwal yang disepakati]	Kabupaten Pasuruan	

PIHAK KEDUA
 f c d 9/24

PIHAK KESATU
 Q L 8 ✓

Ruang Lingkup	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka Waktu	Lokasi
	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	<p>1. Melakukan penilaian terhadap koperasi yang memenuhi persyaratan menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM.</p> <p>2. Menyediakan dan menyalurkan Pembiayaan UMKM kepada koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur.</p>	<p>1. Melakukan identifikasi terhadap koperasi yang berpotensi menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM,</p>	PIP	Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya	√	√	2026 s.d. 2029, minimal 1 kali setahun [sesuai jadwal yang disepakati]	Kabupaten Pasuruan
Penguatan Kelembagaan Koperasi	<p>1. Melakukan penguatan kelembagaan koperasi yang memenuhi persyaratan menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM, antara lain terkait kapasitas Teknologi Informasi.</p> <p>2. Memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi dan</p>	<p>Melakukan pendampingan terhadap koperasi yang berpotensi menjadi Penyalur Pembiayaan UMKM, meliputi :</p> <p>a. Kelengkapan legalitas dan perizinan lembaga.</p> <p>b. Kelengkapan dokumen tata kelola.</p>	PIP	Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya	√	√	2026 s.d. 2029, minimal 1 kali setahun [sesuai jadwal yang disepakati]	Kabupaten Pasuruan

PIHAK KEDUA

[Handwritten Signature]

PIHAK KESATU

[Handwritten Signature]

Ruang Lingkup	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka Waktu	Lokasi
	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	<p>pendamping, meliputi:</p> <p>a. Pelatihan manajemen risiko dan pelaporan keuangan; dan / atau</p> <p>b. Bentuk pelatihan lainnya yang terkait dengan penguatan kelembagaan koperasi</p>							
Penguatan ekosistem Pembiayaan UMKM	<p>Pengembangan Usaha</p> <p>1. Memberikan data dan informasi realisasi Pembiayaan UMKM.</p> <p>2. Memberikan pelatihan kepada debitur dan pelaku usaha, meliputi :</p> <p>a. Pelatihan</p>	<p>Pengembangan Usaha</p> <p>Memberikan data dan informasi terkait potensi dan kebutuhan Pembiayaan UMKM.</p>	PIP	Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya	√	√	2026 s.d. 2029, minimal 1 kali setahun [sesuai jadwal yang disepakati]	Kabupaten Pasuruan

PIHAK KEDUA
F e d a w

PIHAK KESATU
g L q H

Ruang Lingkup	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka Waktu Frekuensi	Lokasi
	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
	<p>a. Pelatihan pengelolaan keuangan; pelatihan pemasaran; pelatihan pengembangan produk; bentuk pelatihan lainnya yang terkait dengan pengembangan Usaha dan penguatan kelembagaan koperasi</p>							
	<p>Pembinaan dan Pengawasan Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap koperasi sebagai Penyalur</p>	<p>Pembinaan dan Pengawasan Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi khususnya pada</p>	PIP	Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya	√	√	2026 s.d. 2029, minimal 1 kali setahun [sesuai	Kabupaten Pasuruan

PIHAK KEDUA

f e d c b a

PIHAK KESATU

g h i j k l

Ruang Lingkup	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana			Sumber Biaya		Jangka Waktu	Lokasi
	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Frekuensi		
	Pembiayaan UMKM khususnya pada aspek kinerja penyuluran.	aspek tata kelola.						jadwal yang disepakati]	
	Pemasaran Produk UMKM Melakukan kurasi produk UMKM sesuai tema/standarisasi pameran/bazar/kegiatan lainnya	Pemasaran Produk UMKM Menyampaikan data dan informasi produk UMKM untuk diikutsertakan dalam pameran/bazar/kegiatan pemasaran lainnya	PIP	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	√	√	2026 s.d. 2029, minimal 1 kali setahun [sesuai jadwal yang disepakati]	Kabupaten Pasuruan	



PIHAK KEDUA

f c d / of

PIHAK KESATU

g k j / ✓